

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah *istishna'* adalah jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad tersebut dibenarkan. Menurut Imam Abu Hanifah waktu penyerahan barang dalam akad *istishna'* tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Jika waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi akad *salam* di dalamnya. Beliau berpendapat demikian bukan tanpa alasan. Beliau berpendapat demikian justru karena beliau sangat manusiawi (memperhatikan kepentingan manusia), khususnya bagi kaum yang lemah agar tidak merasa tertekan oleh keterbatasan waktu.
2. Menurut Imam Syafi'i bahwa *istishna'* adalah salah satu pengembangan prinsip *bai' as-salam*, dimana objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus, maksudnya barang tersebut dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, tipe, jumlah, serta bentuk yang akan dipesan. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna'* bisa diawal, ditengan atau diakhir pesanan. Dengan demikian, ketentuan *istishna'*

mengikuti ketentuan dan aturan akad salam, dan akad istishna' bisa digunakan di bidang manufaktur dan kontruksi. istishna menurut Imam Syafi'i adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*, sehingga harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *salam*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak.

3. Implikasi perkembangan kedua mazhab tentang akad istishna di Indonesia, menurut Imam Abu Hanifah dalam akad istishna' tidak menentukan jangka waktu penyerahan barang. Abu Hanifah memang ulama yang terkenal rasionalis. Mungkin pemikiran beliau cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi apabila pemikiran Abu Hanifah ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan jika diterapkan dalam perbankan syariah, karena pada kenyataannya praktik istishna pada masa sekarang, penentuan waktu penyerahan barang harus ditentukan sebagaimana pemikiran mazhab syafi'i dan penentuan jangka waktu antara pesanan dengan penyerahan barang menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad.

## **B. Saran**

1. Bagi semua pihak yang hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama atau pengikut yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah (mazhab Hanafi) dan Imam Syafi'i (mazhab Syafi'i).
2. Bagi pelaku bisnis diharapkan dalam menggunakan jasa perbankan perlu memperhatikan setiap akad yang akan diterapkan dalam bertransaksi agar

terhindar dari *riba*' dan *gharar* dan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku dalam islam.

3. Dalam melakukan praktik jual beli Istishna', alangkah baiknya para pihak memahami bentuk dan isi dari perjanjian jual beli tersebut. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan akad istishna' yang sesuai dengan pedoman Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sehingga dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.



